

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**No. 474/I 02/Kep/R 86**

tentang

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jl. Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan 4 Bandung di Gang Pelita Jl. Raya Cijerah Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1986/1987.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 17 Oktober 1985 No. 019/YPDM-Pas/X/85.
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan telah mengusahakan didirikannya SMA Pasundan 4;
  - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut telah dipenuhi;
  - d. bahwa berhubung dengan hal hal tersebut di atas, maka untuk membina kegi di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kamwil Depdikbud Prop bar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada yasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan untuk mendirikan SMA Pasundan mulai tahun ajaran 1986/1987.
1. Peraturan Pemerintah No. 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0374/U/1982;
  - b. tanggal 22 Nopember 1982 No. 0375/U/1982;
  - c. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
  - d. tanggal 20 Mei 1983 No. 0255/O/1983;
  - e. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
- a. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 018/O/Kep/I 83;
  - b. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 019/C/Kep/I 83;
  - c. tanggal 23 Pebruari 1983 No. 020/O/Kep/I 83.
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmanum Kamwil Depdikbud Prop Jabar tanggal 29 Agustus 1986 No. 1000/IO2/07/R 1986;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kodya Bandung tanggal 8 April 1986 No. 494/II.02.11/113/1985;
- c. Rekomendasi dari Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 25 Juli 1984 No. 423A/E82/PK/OIB/VII/1984.
- Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan tanggal 7 Oktober 1985 No. 9.

**M E M U T U S K A N**

- Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan di Jalan Sumatra 41 Bandung untuk mendirikan SMA Pasundan 4 di Gang Pelita Jalan Raya Cijerah Kodya Bandung;
- Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang masa dan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmanum Kamwil Depdikbud Prop Jabar setiap tahun ajaran;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmanum Kamwil Depdikbud Prop Jabar untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

pada tanggal : 26 September

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPENDIKBUD  
PROVINSI JAWA BARAT,

DR. RACHMAT WIRADINATA

NIP. 130427529

